



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA JARINGAN  
LISTRIK 3 PHASE KEPADA KALURAHAN WUKIRSARI, KARANGTENGAH, DAN  
SELOPAMIORO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Wukirsari, Kalurahan Karangtengah, dan Kalurahan Selopamioro, diperlukan hibah barang milik daerah berupa jaringan listrik 3 phase yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Jaringan Listrik 3 Phase Kepada Kalurahan Wukirsari, Karangtengah, dan Selopamioro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA JARINGAN LISTRIK 3 PHASE KEPADA KALURAHAN WUKIRSARI, KARANGTENGAH, DAN SELOPAMIORO.
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Jaringan Listrik 3 Phase Kepada Kalurahan Wukirsari, Karangtengah, dan Selopamioro, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA JARINGAN LISTRIK 3 PHASE KEPADA KALURAHAN WUKIRSARI, KARANGTENGAH, DAN SELOPAMIORO

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kalurahan Wukirsari	Nogosari I, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Jaringan Listrik 3 Phase	Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Kalurahan Karangtengah	Jl. Karangtengah-Karangduwet No. 1, Karangtengah, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Jaringan Listrik 3 Phase	Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
3.	Kalurahan Selopamioro	Selopamioro, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Jaringan Listrik 3 Phase	Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH